

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 01/PRT/M/2012
TENTANG PEDOMAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN JALAN**

1 Pendahuluan

Jalan merupakan kekayaan atau aset yang sangat besar yang secara tradisional dikelola dan dibiayai oleh pemerintah sebagai layaknya prasarana pelayanan publik lainnya, dengan pelaksanaan pemeliharaan yang relatif kurang memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan akan menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini akan terjadi penurunan kualitas kondisi jalan yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan atau aset jalan.

Sebagai salah satu sarana transportasi dalam kehidupan berbangsa peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan kedudukan dan peran jalan tersebut hak penguasaan jalan ada pada negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan peran pemerintahan negara memiliki hak penyelenggaraan jalan secara umum. Adapun masyarakat merupakan subjek pembangunan yang harus dilibatkan dan diberdayakan dalam penyelenggaraan jalan. Selain itu masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan jalan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat.

Selain hal tersebut, kurang memadainya kondisi jalan mengakibatkan meningkatnya biaya operasi kendaraan (BOK), yang sangat merugikan masyarakat pengguna jalan. Kerugian masyarakat dalam transportasi akan berpengaruh pada penurunan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta menurunkan produktifitas dan daya saing masyarakat tersebut.

Untuk meningkatkan mutu pemeliharaan jalan, maka diperlukan pola Penyelenggaraan Jalan yang terpadu antara pemerintah, masyarakat pengguna jalan, dan masyarakat pemanfaat jalan, sehingga tercipta suatu kinerja Penyelenggaraan Jalan yang lebih berhasil guna.

Adapun pola peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan yaitu masyarakat dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam

penyelenggaraan jalan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap Penyelenggaraan Jalan mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Peran masyarakat dapat berbentuk apapun seperti sumbangan material, finansial, maupun pemikiran.

Dengan mengatur prosedur peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, diharapkan masyarakat dapat berperan secara maksimal dalam penyelenggaraan jalan, sehingga perlu diupayakan berbagai kemudahan agar masyarakat dapat memberikan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Prosedur peran masyarakat ini dijabarkan dalam media peran masyarakat, bentuk peran masyarakat, serta tata cara peran masyarakat.

2 Klasifikasi masyarakat

Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan jalan, dapat bersifat:

- a. perorangan;
- b. kelompok; dan
- c. badan usaha

Tiap sifat tersebut dapat digolongkan sebagai:

- a. masyarakat pengguna jalan; dan
- b. masyarakat pemanfaat jalan.

3 Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan

3.1 Peran masyarakat pada jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Peran masyarakat dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- b. Dalam pengaturan jalan masyarakat, dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum. Dalam pembinaan jalan masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan. Dalam pembangunan jalan masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam pengawasan jalan

masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

- c. Peran masyarakat dalam pengaturan jalan serta pelayanan dan pemberdayaan dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi. Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, pendanaan dan atau melakukan sendiri.
- d. Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis dapat berupa pemberian usulan, saran, dan informasi. Peran masyarakat dalam penganggaran dapat berupa pemberian usulan, saran, dan informasi.
- e. Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, pendanaan dan atau melakukan langsung.
- f. Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi. Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan terhadap pemanfaatan dan atau penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 - Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan

Penyelenggara an Jalan	Kegiatan	Peran
Pengaturan	perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum	pemberi usulan, saran, informasi
Pembinaan	pelayanan, pemberdayaan	pemberi usulan, saran, informasi
	penelitian dan pengembangan	pemberi usulan, saran, informasi, pendanaan, pelaksanaan penelitian sendiri
Pembangunan	penyusunan program	pemberi usulan, saran, informasi
	penganggaran	pemberi usulan, saran, informasi
	perencanaan teknis,	pemberi usulan, saran, dan informasi, pendanaan
	pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan	pemberi usulan, saran, dan informasi, pendanaan, pelaksana pekerjaan langsung.
Pengawasan	Pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat	pemberi usulan, saran, laporan, dan informasi.

3.2 Peran masyarakat pada jalan desa

Peran masyarakat pada jalan desa meliputi :

- a. Partisipasi, masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi maupun pemanfaatan serta pemeliharannya; dan
- b. Keswadayaan, kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi maupun pemanfaatan serta pemeliharannya.

Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Pola pelaksanaan kegiatan prinsipnya dilakukan oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Jika dalam tahap pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, maka dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui berbagai bentuk perjanjian seperti kontrak konstruksi atau Kerja Sama Operasional (KSO).

4 Prosedur peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan

Masyarakat diharapkan dapat berperan semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan jalan, sehingga perlu diupayakan berbagai kemudahan agar masyarakat dapat memberikan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.1 Media peran masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Jalan masyarakat dapat berperan secara langsung dengan penyelenggara jalan, melalui fungsi pelayanan yang tersedia untuk melayani peran masyarakat. Peran masyarakat secara langsung dapat berupa penyampaian informasi, saran, usulan, kritik, dana, materi, lahan, serta berperan aktif melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan.

Dalam Penyelenggaraan Jalan masyarakat dapat berperan secara tidak langsung melalui berbagai media komunikasi:

- a. media elektronik: telepon, faksimil, pesan singkat, radio, televisi, internet, email, website, dan lain-lain; dan
- b. media cetak: surat, surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya.

Peran masyarakat secara tidak langsung dapat berupa penyampaian informasi, usulan, saran, dan kritik.

Pelaksanaan peran masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media sebagaimana tertera pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 – Media peran masyarakat

	Pengaturan	Pembinaan	Pembangunan	Pengawasan	Media
Langsung	Informasi, Usulan, Saran, Kritik,	Informasi, Usulan, Saran, Kritik, Dana, Pelaksanaan	Informasi, Usulan, Saran, Kritik, Dana, Pelaksanaan	Informasi, Usulan, Saran, Kritik, Laporan	Tatap muka, Forum dialog, Konsultasi publik, langsung di lokasi melalui unit yang melayani peran masyarakat
Tidak langsung	Informasi, Usulan, Saran, Kritik	Informasi, Usulan, Saran, Kritik	Informasi, Usulan, Saran, Kritik	Informasi, Usulan, Saran, Kritik	Media komunikasi cetak dan elektronik

4.2 Bentuk peran masyarakat

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

- a. Dalam pengaturan jalan, masyarakat dapat berperan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum.

Bentuk peran masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum dapat berupa:

- 1) penyadaran, pemberian motivasi, arahan, dan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat; dan
 - 2) berperan aktif pada penyuluhan sehingga masyarakat menjadi peduli dalam penyelenggaraan jalan.
- b. Dalam pembinaan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pelayanan dan pemberdayaan dapat berupa:

- 1) pemberian masukan atau usulan dalam penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, pedoman; dan
- 2) pemberian masukan dalam pengembangan sistem bimbingan
 - a) usulan bentuk pelayanan; dan
 - b) penyebaran informasi.

Bentuk peran masyarakat penelitian dan pengembangan dapat berupa:

- 1) melakukan sendiri penelitian dan pengembangan;
- 2) melakukan kajian; dan
- 3) memfasilitasi peralatan dan pendanaan.

- c. Dalam pembangunan jalan, masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan program dapat berupa: usulan, saran dan informasi tentang program pembangunan jalan yang akan dilaksanakan.

Bentuk peran masyarakat dalam penganggaran dapat berupa: usulan, saran dan informasi tentang anggaran pembangunan jalan yang akan disusun.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan teknis dapat berupa:

- 1) pemikiran, usulan, saran dan informasi dalam perencanaan teknis jalan; dan
- 2) pendanaan perencanaan teknis.

Bentuk peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi dapat berupa:

- 1) usulan, saran dan informasi dalam pelaksanaan konstruksi;

- 2) pendanaan pelaksanaan konstruksi;
- 3) bahan bangunan / material;
- 4) tenaga;
- 5) peralatan; dan
- 6) melakukan konstruksi secara langsung.

Bentuk peran masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan dapat berupa:

- 1) pelaporan kerusakan jalan;
- 2) pemeliharaan drainase, bahu jalan, rambu dan lain-lain; dan
- 3) pendanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Bentuk peran masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat di jalan secara langsung maupun tidak langsung, dapat berupa:

- 1) pelaporan keadaan darurat di jalan; dan
- 2) bantuan penanggulangan atau menanggulangi secara langsung.

- d. Dalam pengawasan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat jalan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan dapat berupa:

- 1) pelaporan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan;
- 2) saran, usulan, informasi atas penggunaan dan pemanfaatan jalan;
- 3) pengaturan lalu lintas oleh masyarakat harus mendapat izin dari penyelenggara jalan, pembina lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- 4) mematuhi peraturan penggunaan dan pemanfaatan jalan.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat memperoleh penggantian lahan untuk pembangunan jalan berupa uang, pembangunan fasilitas umum atau fasilitas sosial antara lain: sekolah, masjid, poliklinik, fasilitas olah raga.
- b. Masyarakat dapat menghibahkan tanah/lahan tanpa ganti rugi yang harus dibuat pernyataan tertulis dari pemilik tanah dan ahli waris.
- c. Masyarakat dapat berperan dalam pendanaan pembangunan jalan, pelaksanaan konstruksi jalan.
- d. Badan usaha dapat berperan dalam pendanaan pembangunan jalan, pelaksanaan konstruksi jalan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- e. Pengembang perumahan, perkebunan, pertambangan, industri, dapat berperan dalam pembangunan jalan khusus yang disinkronkan jaringannya dengan jalan umum.
- f. Dana masyarakat langsung digunakan untuk pembangunan jalan yang dilakukan oleh masyarakat, atau kontraktor. Pengadaan kontraktor harus mengikuti peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. Kontrak konstruksi ditandatangani oleh kontraktor dan penyanggah dana disaksikan oleh penyelenggara jalan.

4.3 Tata cara peran masyarakat

Sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan, masyarakat dalam melakukan perannya wajib berhubungan dengan penyelenggara jalan masing-masing melalui unit yang berfungsi melayani peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Peran masyarakat terhadap jalan nasional harus dikomunikasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum atau Direktur Jenderal Bina Marga.

Peran masyarakat terhadap jalan Provinsi harus dikomunikasikan kepada gubernur atau kepala dinas yang bertanggung jawab dalam bidang jalan Provinsi.

Peran masyarakat terhadap jalan kabupaten/kota harus dikomunikasikan kepada bupati/walikota atau kepala dinas yang bertanggung jawab dalam bidang jalan kabupaten/kota.

Peran masyarakat terhadap jalan desa harus dikomunikasikan kepada bupati atau kepala dinas yang bertanggung jawab dalam bidang jalan melalui perangkat desa.

Pelaksana penyelenggara jalan harus mempunyai standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Pelaksana penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 – Pelaksana penyelenggara jalan

Status jalan	Penyelenggara jalan	Pelaksana Penyelenggara Jalan
Jalan Nasional	Menteri PU	Kepala Balai Besar/ Balai Pelaksana Jalan Nasional atas nama Direktur Jendral Bina Marga
Jalan Provinsi	Gubernur	Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten	Bupati	Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
Jalan Kota	Walikota	Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kota
Jalan Desa	Bupati	Kepala Desa

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

DJOKO KIRMANTO